

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Sejak di berlakukannya Undang – Undang No. 21 Tahun 2011 terkait Lembaga Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tepatnya pada tanggal 22 november 2011, dimana mulai memperlihatkan ataupun memperkenalkan sebuah kebijakan politik hukum terhadap paradigma – paradigma baru yang menerapkan sistem pengaturan dan pengawasan terhadap industri keuangan di Indonesia yang berdasarkan oleh UU tersebut. Termasuk sistem pengaturan dan pengawasan sektor perbankan yang dahulu berada pada kewenangan Bank Indonesia sehingga dialihkan langsung ke Lembaga Otoritas Jasa Keuangan (OJK).¹

Lembaga Otoritas Jasa Keuangan atau yang biasa disingkat OJK merupakan suatu lembaga yang bersifat independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, dimana Lembaga Otoritas Jasa Keuangan mempunyai fungsi, wewenang dan tugas pengaturan, pengawasan, perlindungan sebagaimana berlaku didalam UU No. 21 Tahun 2011.²

Berdasarkan wawancara awal dengan Bapak arif via daring di kantor OJK Kediri, dijelaskan bahwa OJK Kediri didirikan dan melakukan fungsi dan tugas OJK Kediri sama dengan fungsi dan tugas yang terdapat dalam

¹ Adrian Sutedi. *Aspek Hukum Otoritas Jasa Keuangan*, (Jakarta: Raih Asa Sukses, 2014), Hlm. 232.

² Annisa Arifka Sari, “Peran Otoritas Jasa Keuangan Dalam Mengawasi Jasa Keuangan di Indonesia”, (*Supremasi: Jurnal Hukum, Vol. 1, No. 1, 2018*), Hlm. 23-33.

Pasal 5 dan 6 Undang – Undang OJK pusat. Terkait fungsi dan penyelenggaraan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi dan keseluruhan kegiatan didalam sektor keuangan yang ada di lingkup Jawa Timur (Kediri, Madiun, Blitar, Ponorogo, Magetan, Ngawi, Trenggalek dan Tulungagung).³

Secara yuridis, OJK Kediri maupun Pusat sebagai lembaga yang mengatur dan mengawasi sektor keuangan lahir dari amanat Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia yang menyatakan:

1. Tugas mengawasi bank baik bank umum maupun syariah akan dilakukan oleh lembaga pengawasan pada sektor jasa keuangan yang bersifat independen, dan dibentuk langsung dengan Undang-Undang.
2. Pembentukan lembaga pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), akan dilaksanakan selambat-lambatnya 31 Desember 2010.⁴

Dalam hakikatnya Lembaga Keuangan di Indonesia menurut UU Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan dikenal ke dalam 2 bentuk lembaga yaitu lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan bukan bank. Sedangkan lembaga keuangan yang meliputi Bank Umum, Bank Syariah dan BPR (Umum maupun syariah).⁵

³ Wawancara Arief Rachman, via daring di OJK Kediri

⁴ Penjelasan Undang-Undang No. 3 Tahun 2004 *tentang Bank Indonesia* Pasal 34 ayat (1) dalam www.bi.go.id diunduh pada 25 November 2021

⁵ Suryani, Sistem Perbankan Islam di Indonesia: Sejarah dan Prospek Pengembangan, (*Jurnal Muqtasid Vol. 3 No. 1*, 2012), Hlm. 125.

Aktivitas operasional Bank Pembiayaan Rakyat Syariah tertulis dalam UU No.21 Tahun 2008,terkait adanya larangan dalam melakukan kegiatan usaha dimana yang dapat bertentangan dengan prinsip Syariah. Kegiatan usaha dari BPRS tidak jauh berbeda dengan Bank Syariah pada umumnya yang meliputi penghimpunan dan penyaluran dana serta memberikan layanan jasa.⁶

Pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No3/POJK/2016 terkait Bank Pembiayaan Rakyat Syariah dalam Pasal 45 yang berbunyi : “Dalam pelaksanaan kegiatan oleh BPRS wajib menggunakan Prinsip Syariah dan prinsip kehati – hatian.” Bunyi pada pasal tersebut mengandung arti dimana dalam melaksanakan operasional kegiatan usahanya BPRS harus mampu menerapkan prinsip syariah.

Sebagai lembaga yang bersifat independen dan baru di Indonesia, OJK diharapkan mampu melaksanakan salah satu tugas yang diamanatkan langsung Bank Indonesia dalam melakukan unsur pengawasan pada sektor perbankan di Indonesia. Isi dari Booklet Perbankan Indonesia 2016, Mengatur dan Mengawasi bank diarahkan dapat mengoptimalkan fungsi perbankan di Indonesia agar bisa tercipta sistem perbankan yang sehat secara keseluruhan maupun individual dan mampu memelihara ataupun dapat menjaga kepentingan masyarakat dengan baik, sehingga memberikan berkembang secara pesat dan bermanfaat bagi perekonomian di Indonesia.⁷

⁶ Ja'far Baehaqi, Kerangka Yuridis Kepatuhan Syariah Dalam Operasional Perbankan Syariah di Indonesia, (*Jurnal Hukum Dan Perundangan Islam Vol. 7, No.1, 2017*),Hlm. 192.

⁷ www.ojk.go.id diunduh pada 20 Oktober 2021.

Berdasarkan uraian diatas, bahwa penulis tertarik dengan mempelajari dan mengembangkan dari “**Peran Pengaturan dan Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dalam Mengembangkan BPRS di Kota Kediri**”, perihal dalam melakukan sistem Pengaturan dan Pengawasan OJK masih memiliki kewenangan dalam melakukan tugas ataupun fungsinya terhadap Bank Pembiayaan Rakyat Syariah di Kota Kediri.

B. Fokus Penelitian

Penelitian ini agar dapat terarah dalam setiap tahap, maka harus di rumuskan terlebih dahulu permasalahan yang menjadi dasar dari penelitian ini. Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut.

1. Bagaimana Pengaturan Otoritas Jasa Keuangan dalam Mengembangkan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah di Kota Kediri?
2. Bagaimana Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dalam Mengembangkan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah di Kota Kediri?

C. Tujuan penelitian

Penelitian merupakan syarat yang harus dilakukan mahasiswa. Hal ini sangat bermanfaat bagi saya pribadi, karena dapat mencari informasi yang ada pada lingkungan tempat tinggal saya dan juga untuk mengembangkan ilmu pengetahuan yang pada gilirannya dapat menghasilkan gelar sarjana. Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini antara lain, sebagai berikut.

1. Untuk memaparkan gambaran Pengaturan OJK di Lembaga Bank Pembiayaan Rakyat Syariah di Kota Kediri
2. Untuk mendiskripsikan bentuk Pengawasan OJK di Lembaga Bank Pembiayaan Rakyat Syariah di Kota Kediri.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian berdasarkan permasalahan yang telah disampaikan di atas, maka manfaat yang ingin dicapai dalam penelitian hukum ini antara lain sebagai berikut.

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu ekonomi di Indonesia dan khususnya di kota Kediri, terutama mengenai peran pengaturan dan pengawasan OJK dalam mengembangkan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah di Kota Kediri.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Peneliti dan Mahasiswa untuk mengetahui tugas dan peran OJK dalam melakukan pengaturan dan pengawasan di Kota Kediri
- b. Bagi Masyarakat untuk memahami pentingnya sebuah peran pengaturan dan pengawasan lembaga OJK
- c. Bagi Lembaga Keuangan untuk mengetahui upaya OJK dalam mengembangkan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah di Kota Kediri
- d. Bagi Lembaga Otoritas Jasa Keuangan (OJK) hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi untuk membangun dan masukkan akan gambaran suatu informasi mengenai peran pengaturan dan pengawasan OJK dalam mengembangkan lembaga Bank Pembiayaan Rakyat Syariah di Kota Kediri.

E. Penegasan Istilah

1. Definisi Konseptual

a. Peran

Peran dapat diartikan sebagai sesuatu yang menjadi bagian atau memegang kekuasaan / pimpinan terutama dalam suatu hal atau peristiwa, Menurut Soejono Soekanto dalam bukunya yang berjudul "*Sosiologi suatu pengantar*" (2012:212), Menjelaskan bahwa pengertian peranan merupakan aspek dinamis kedudukan (Status), apabila seseorang melakukan hak dan kewajiban sesuai dengan suatu kedudukannya, dengan demikian dinamakan suatu peran. Perbedaan antara kedudukan dan peran adalah untuk

kepentingan ilmu pengetahuan. Keduanya tak dapat dipisahkan karena yang satu tergantung pada yang lain dan sebaliknya pula. Tak ada peran tanpa kedudukan ataupun kedudukan tanpa peran.⁸

Peran mempunyai dua arti, dimana sertiap orang mempunyai macam – macam peranan yang berasal dari suatu pola pergaulan di dalam hidupnya. Hal ini sekaligus dapat diartikan bahwa suatu peran dapat menentukan apa yang diperbuat bagi masyarakat serta kesempatan apa yang sudah diberikan oleh masyarakat.

b. Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

OJK atau kepanjangan dari Otoritas Jasa Keuangan adalah sebuah lembaga bersifat independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, OJK mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang, pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan. Dengan terbitkannya UU No.21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, dalam upaya reformasi di sektor industri keuangan, berdasarkan amanat dari Pasal 34 UU No. 3 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 2 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (BI), pemerintah membentuk lembaga pengawasan sektor jasa keuangan yang bersifat independen.⁹

⁸ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: Rajawali Press, 2002), Hlm 242

⁹Asnaini dan Herlina Yustati, *Lembaga Keuangan Syariah (Teori dan Praktiknya Di Indonesia)*, Cet I, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2017), Hlm. 157

Menurut ketentuan Pasal 2 Ayat (2) UU OJK dapat dikatakan bahwa Otoritas Jasa Keuangan OJK adalah lembaga yang bersifat independen dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, bebas dari campur tangan pihak lain, kecuali mengenai hal-hal yang secara tegas diatur dalam undang-undang ini. Kemudian, disebutkan Bahwa, “Otoritas Jasa Keuangan dalam menjalankan tugasnya dan kedudukannya berada di naungan luar pemerintahan, dan tidak terpengaruh pemerintah atau bisa disebut (independen). Sifat Independensi OJK tercermin dalam kepemimpinan OJK. Secara orang perseorangan, pimpinan OJK memiliki kepastian dalam masa jabatan dan tidak dapat diberhentikan, kecuali memenuhi alasan yang secara tegas diatur dalam Undang-Undang OJK. Beberapa nilai Tambah dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) :

- a. Mewujudkan integrasi pengaturan dan pengawasan.
- b. Peningkatan edukasi dan perlindungan konsumen.
- c. Peningkatan internal kontrol dan manajemen Risiko.
- d. Pengembangan industri syariah.
- e. Peningkatan penegakan hukum.
- f. Peningkatan kualitas Governance OJK.

c. Pengaturan

Menurut pendapat Bagir Manan, bahwa yang dimaksud dengan unsur pengaturan yaitu merupakan pembentukan keputusan tertulis oleh suatu negara atau pemerintah yang berisi petunjuk atau pola tingkah laku yang bersifat mengikat dan menyeluruh. Sedangkan pengertian lain menurut Attamimi pengaturan merupakan keputusan yang dibentuk di tingkat pusat dibentuk berdasarkan kepada kewenangan perundang-undangan.¹⁰

d. Pengawasan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau biasa disebut dengan istilah KBBI yang dimaksud dengan unsur pengawasan yaitu penilikan dan penjagaan.¹¹ Sedangkan pengertian dari pengawasan menurut para ahli yaitu sebagai berikut :

Kasmir menjelaskan yang dimaksud dengan pengawasan ialah “Segala aktivitas yang dilakukan guna untuk mengawasi dan mengendalikan seluruh *aktivitas* perusahaan, baik berupa penyusunan anggaran, catatan, proses suatu kegiatan di perusahaan maupun laporan hasil kegiatan. Pengawasan hal ini

¹⁰ Ni`matul Huda, *Teori & Pengujian Peraturan Perundang-Undangan*, (Bandung: Nusamedia, 2011).Hlm.12.

¹¹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), Edisi ke-3, Cet. ke-2,Hlm. 79.

dapat dilakukan secara rutin dan tidak boleh terputus – putus, dan dilakukan secara terus – menerus.¹²

Dalam buku Malayu S.P Hasibuan oleh Earl P. Strong menjelaskan pula bahwa: “Pengawasan maupun pengendalian merupakan proses pengaturan segala factor dalam satu perusahaan, agar pelaksanaannya sesuai dengan ketetapan yang di rencanakan.¹³

Jika di definisikan dari pendapat para ahli diatas dapat disimpulkan bahwa pengawasan merupakan tindakan – tindakan yang dilakukan dari keseluruhan upaya untuk melakukan pengamatan pelaksanaan operasional yang berguna untuk berbagai kegiatan yang telah direncanakan maupun ditetapkan sebelumnya. Pengawasan yang dilakukan secara menyeluruh terhadap sumber daya manusia, *sistem operasional* yang dijalankan, proses, *output* maupun sarana dan prasarana dalam *aktivitas* kegiatan operasional suatu perusahaan.

2. Definisi operasional

Penelitian ini dilaksanakan dengan maksud untuk mengetahui bagaimana peran pengaturan dan pengawasan dari Lembaga Otoritas Jasa Keuangan dalam mengembangkan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah di Kota Kediri. Penelitian ini juga dapat memberikan tujuan

¹² Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan*, Edisi Revisi, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015).Hlm 264.

¹³ Malayu S.P. Hasibuan, *Manajemen: Dasar, Pengertian, dan Masalah*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2011), Cet. ke-9,Hlm. 241

mengetahui bagaimana dan bentuk-bentuk pengaturan maupun pengawasan yang dilakukan oleh Lembaga Otoritas Jasa Keuangan dalam mengawasi berlangsungnya aktivitas operasional Bank Pembiayaan Rakyat Syariah di Kota Kediri, sehingga operasional Bank Pembiayaan Rakyat Syariah bisa dikatakan sebagai lembaga keuangan yang menggunakan prinsip syariah dan prinsip kehati – hatian dalam melaksanakan tugasnya, dengan kata lain BPRS yang tugasnya tidak jauh berbeda dengan bank umum lain nya lebih menekankan pada pembiayaan perolehan dari hasil menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan yang meliputi prinsip wadiah atau mudharabah, deposito berjangka berdasar prinsip wadiah dan mudharabah. Ataupun dengan melakukan penyaluran dana baik melalui transaksi jual atau beli berdasar prinsip istishna, ijarah, salam, murabahah dan jual beli lainnya, pembiayaan lain berdasar prinsip qardh dan rahn, serta melakukan aktivitas lainnya sepanjang mendapatkan persetujuan dari Dewan Syariah Nasional dan OJK.

F. Sistematika penulisan Skripsi

Untuk memberikan gambaran secara sederhana dan memudahkan peneliti, maka dalam penelitian ini peneliti membagi menjadi 3 bagian dalam enam bab pembahasan dan membagi dengan sistematika sebagai berikut:

1. Bagian Awal

Pada bagian ini awal kepenulisan skripsi terdiri dari halaman depan, halaman judul, halaman persetujuan, motto penulis, halaman persembahan, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, daftar lampiran dan abstrak.

2. Bagian Utama

Terbagi menjadi 6 bagian sebagai berikut:

a. BAB I Pendahuluan

Pada bagian pendahuluan ini terdiri dari beberapa sub bab mulai dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, identifikasi dan batasan masalah, manfaat penelitian, penegasan istilah dan sistematika penulisan skripsi.

b. BAB II Kajian Pustaka

Pada bab ini memuat uraian tentang tinjauan pustaka atau buku-buku teks yang berisi teori-teori besar (grand theory) dan teori-teori yang dihasilkan dari penelitian terdahulu.

c. BAB III Metodologi Penelitian

Pada bagian ini terdiri dari beberapa sub bab mulai dari pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan temuan, tahap penelitian

d. BAB IV Laporan Hasil Penelitian

Pada bagian ini berisi terkait paparan data yang disajikan mengenai hasil penelitian yang telah dilakukan beserta pembahsannya

e. BAB V Hasil Penelitian

Memuat keterkaitan antara pola- pola, kategori-kategori dan dimensi-dimensi, posisi temuan atau teori yang ditemukan terhadap teori-teori temuan sebelumnya, serta intepretasi dan penjelasan dari temuan teori yang diungkap dari lapangan (grounded theory). Temuan penelitian juga dijelaskan implikasi-implikasinya yang lebih luas dalam khazanah kajian yang ada.

f. BAB VI Penutup

Pada bab ini terdiri dari: kesimpulan dan saran atau rekomendasi. Pada kesimpulan, uraian yang dijelaskan dalam model penelitian kualitatif adalah temuan pokok atau simpulan harus mencerminkan “makna” dari temuan-temuan tersebut sesuai dengan rumusan masalah.

3. Bagian Akhir

Bagian akhir, yang terdiri dari daftar rujukan, lampiran lampiran, surat pernyataan keaslian tulisan, dan daftar riwayat hidup penulis.